



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK, tempat/tanggal lahir Aceh Besar 28 November 1988, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Sabang, domisili elektronik pada alamat email:, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; **melawan**

Terbanding, NIK, tempat/ tanggal lahir Sabang 15 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kota Sabang, domisili elektronik pada alamat email:, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum, S.H. & Rekan yang beralamat di, Kota Sabang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Register Nomor W1-A12/6/SK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 domisili elektronik pada alamat email:, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 228.500,00 (Dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Sab;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2023;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Pembanding tidak mengupload memori bandingnya ke SIPP dalam waktu yang ditentukan, oleh karena itu Pembanding harus dinyatakan tidak mengajukan memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 27 Juni 2023, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding kepada Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerai, Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama Nazari Bin Sofyan, Uning Binti Kartola (ibu kandung Terbanding), Rindi Artika Binti Edy Sarmanto (saudara kandung Terbanding) dan Edy Sarmanto Bin Janiman, masing-masing saksi di bawah sumpah menerangkan yang maksudnya sama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi serta antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa di samping keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Terbanding dan jika perceraian yang diinginkan oleh Terbanding, maka Pembanding menerima dengan ikhlas, namun Pembanding pernah menjadi isteri yang mengurus dan merawat Terbanding, maka Pembanding berharap agar Terbanding dapat menyelesaikan hak-hak Pembanding sebelum diceraikan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan para saksi, membuktikan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 permohonan, yang meminta Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembanding menyatakan tidak bersedia menerima sejumlah tersebut, Pembanding meminta nafkah selama iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa akibat cerai adalah hak isteri yang diceraikan, dengan demikian isteri yang lebih berhak mengajukan gugatan tentang akibat cerai tersebut, ternyata Pembanding telah meminta nafkah iddah dan nafkah lampau yang dicantumkan pada bagian dalam konvensi, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tuntutan Pembanding tersebut merupakan gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi, maka oleh sebab itu petitum permohonan Terbanding angka 3 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang yang menghukum Terbanding membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa Pembanding tidak meminta mut'ah akibat cerai talak *a quo*, oleh sebab itu tentang mut'ah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Sabang yang menyatakan Pembanding sebagai isteri yang telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya karena Pembanding pulang ke Aceh tanpa izin Terbanding dan tidak menerima nasehat untuk melakukan salat, dengan pertimbangan bahwa kepulangan Pembanding dari Batam ke Sabang adalah dalam rangka berobat dan Terbanding mengetahuinya sedangkan nasehat Terbanding

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Pembanding mengerjakan salat tidak terbukti. Oleh sebab itu Pembanding tetap mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan yang meliputi nafkah selama masa iddah dan nafkah lampau sesuai tuntutananya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan jawabannya, Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding agar Terbanding dihukum membayar biaya yang telah dikeluarkan Pembanding yaitu biaya pengobatan Pembanding dan biaya transportasi Pembanding dari Batam ke Sabang dan dari Sabang ke Batam sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang paksa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding berhak mendapat nafkah selama masa iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi hukum Islam dan Terbanding berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Terbanding sebagai isteri yang diceraikan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding yang bernama Azizah binti Abdullah dan Zulfikar bin Zainal Abidin, terbukti kepulangan Pembanding ke Sabang sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terbanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Pembanding dan Terbanding tidak mampu membuktikan tentang adanya Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding. Oleh sebab itu Terbanding wajib memberikan nafkah lampau kepada Pembanding sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah dan nafkah lampau yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan juga kemampuan *finansial* Terbanding sesuai dengan bukti P.4 memperoleh penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp4.186.359,00 (empat juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dari penghasilan Terbanding tersebut dipandang wajar dan adil serta dapat memenuhi kebutuhan minimum Pembanding apabila Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau kepada Pembanding sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 perbulan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di kalikan 5 bulan sehingga jumlah seluruhnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan tentang biaya pengobatan Pembanding dan biaya transportasi Pembanding dari Batam ke Sabang dan Sabang ke Batam, Pembanding tidak mampu membuktikan tentang adanya hutang biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut, oleh karenanya gugatan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah dan nafkah lampau sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menolak permohonan Pemohonan Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - I.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.2. Nafkah lampau sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd. Khalik S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Aceh